



Merdeka
Berpikir

Catatan Harian Pandemi Covid-19



Merdeka Berpikir

“Catatan Harian Pandemi Covid-19”

Editor:

Sayyidatul Khoiridah, Dian Ferriswara, Ika Devy P, Fedianty Augustinah

MERDEKA BERPIKIR

“Catatan Harian Pandemi Covid-19”

Editor:

Sayidatul Khoiridah, Dian Ferriswara, Ika Devy P, Fedianty Augustinah

Layouter:

Dewi

Design Cover:

Azizur Rachman

copyright © 2020

Penerbit



UNITOMO PRESS

Jl. Semolowaru No 84, Surabaya 60283 Jawa Timur, Indonesia

press@unitomo.ac.id

Telp: (031) 592 5970

Fax: (031) 593 8935

Cetakan Pertama, Agustus 2020

Ukuran: 15,5 x 23 cm

Jumlah Halaman: xvi + 572 halaman

Anggota IKAPI No. 227/Anggota Luar Biasa/JTI/2019

ISBN: 978-623-6665-00-8 (PDF)

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari Penerbit

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Setiap orang yang dengan atau tanpa hak melakukan pelanggaran terhadap hak ekonomi yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)

Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Setiap orang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

BAGIAN KETUJUH: ASPEK HUKUM

- A. MATERI HUKUM PIDANA YANG TAK TERSAMPAIKAN, TERUNTUK ALMARHUM dr WELLY BOEDI SANTOSA Sp. B (Noenik Soekorini) 443
- B. PEMBAHARUAN HUKUM MELALUI METODE *OMNIBUS LAW* SEBAGAI UPAYA PENYEDERHANAAN REGULASI (Siti Marwiyah) 449
- C. SEBERAPA URGENSIKAH PILKADA DI TENGAH BADAI COVID-19? (Vieta Cornelis)..... 457
- D. TEGAS MENERAPKAN SANKSI HUKUM SEBAGAI EFEK JERA KARENA BANYAK YANG ABAI (Subekti) 463
- E. KEBIJAKAN-KEBIJAKAN YANG KURANG EFEKTIF DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID- 19 DI SURABAYA (Deni Setiyawan) 467

BAGIAN KEDELAPAN: ASPEK PERTANIAN, PANGAN, DAN PETERNAKAN

- A. ES KRIM SEHAT DI MASA PANDEMI COVID-19 (Fadjar Kurnia Hartati) 471
- B. ALIH FUNGSI TANAMAN HIAS DAUN ADAM HAWA (*Rhoeo discolor*) MENJADI MINUMAN FUNGSIONAL (Solusi Sehat di Masa Pandemi Covid-19) (Nunuk Hariyani) 477
- C. MASALAH PANGAN SEHARI-HARI PADA MASA *NEW NORMAL* (Arlin Besari Djauhari) 483
- D. PENINGKATAN NILAI TAMBAH PRODUK PERIKANAN DI MASA PASCA PANDEMI COVID-19 (Rosidah Wahyu Ningtyas) 489

TEGAS MENERAPKAN SANKSI HUKUM SEBAGAI EFEK JERA KARENA BANYAK YANG ABAI



Oleh: Subekti

Dosen Fakultas Hukum

Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Dengan bertambahnya kasus positif Covid-19 di negeri ini khususnya Jawa Timur setiap harinya, maka pemerintah kota Surabaya memutuskan untuk memberlakukan PSBB. PSBB sangat berpengaruh pada kebiasaan bekerja yang sebelumnya wajib masuk setiap hari berubah hanya masuk seminggu satu kali dengan sistem piket. Hal ini jangan dipahami sebagai hari libur karena tidak masuk kerja tetapi *work from home*, bekerja dari rumah dan ini justru lebih berat karena nyaris 24 jam pelayanan harus diberikan.

Tidak bermaksud menyombongkan diri, saya termasuk warga negara yang taat asas dan taat aturan. Ketika PSBB saya tidak berani ke mana-mana. Kalau pun keluar rumah itu hanya ke kantor. Pergi ke supermarket, mal, gedung bioskop, cafe kongkow-kongkow dengan segelas kopi dan makanan ringan sambil berdiskusi dengan sahabat benar-benar saya tinggalkan. Saya benar-benar bekerja dari rumah. Rasa cemas yang luar biasa saya rasakan selama satu minggu setelah PSBB terlebih saya selalu mengikuti informasi Covid-19 mulai dari banyak pasien yang meninggal, yang positif, PDP, dan ODP (yang sekarang istilah tersebut diganti) yang semakin hari semakin meningkat. Akhirnya, saya telpon teman-teman kantor sekedar bercerita bahwa saya begitu cemas dengan pandemi ini dan tidak berani ke mana-mana kecuali ke kantor.

Karena suatu hal yang sangat mendesak, suatu hari saya keluar bersama kolega sekaligus pimpinan saya dan melihat begitu ramainya jalan raya. Saya hanya bertanya dalam hati, kok mereka tidak khawatir

dengan pandemi ini sehingga protokol kesehatan tidak dilaksanakan terutama tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak. Apa salah? Achmad Yurianto selalu mengingatkan untuk disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dengan menjaga jarak, menggunakan masker, serta mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Beliau mengingatkan dari hari ke hari masih ditemukan gambaran orang yang membawa virus ini yang tidak mampu melindungi orang lain karena tidak memakai masker dan menjaga jarak. Orang sehat rentan tertular karena tidak pakai masker dan tidak menjaga jarak serta tidak mencuci tangan sering menjadi titik lemah yang terjadi sebabkan hari ke hari masih terus terjadi kasus," kata Beliau. Ia mengharapkan agar gotong royong untuk saling mengingatkan dalam menjalankan protokol kesehatan sehingga memutus mata rantai Covid-19.

Semenjak penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Surabaya diakhiri, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jawa Timur menyebut, beban tenaga kesehatan akan semakin berat. Membaca artikel yang tayang di *Kompas.com* dengan judul "PSBB Surabaya Raya Diakhiri, IDI: Beban Rumah Sakit dan Tenaga Medis Semakin Berat" (<https://regional.kompas.com/read/2020/06/11/15594511/p-sbb-surabaya-raya-diakhiri-idi-beban-rumah-sakit-dan-tenaga-medis-semakin>) Ketua IDI Jatim, Sutrisno mengatakan bahwa berdasarkan kajian yang dilakukan ahli epidemiologi, kasus Covid-19 di Jatim, terutama di wilayah Surabaya masih tergolong tinggi. Namun, kepala daerah di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik, kompak untuk menghentikan PSBB di Surabaya. Ia menyebut, kebijakan pelonggaran di Surabaya justru akan membuat tingkat penyebaran Covid-19 semakin tinggi. Ia pun meminta pemerintah mewaspadaikan kemungkinan munculnya gelombang kedua penyebaran Covid-19 di Surabaya. "Ini harus jadi perhatian pemerintah, karena telah memutuskan melonggarkan PSBB ini," kata dia. Kekhawatiran Sutrisno tak berlebihan mengingat data pertumbuhan kasus Covid-19 di Surabaya, terutama kota Surabaya, terus mengalami peningkatan. Jika semakin banyak pasien yang dirawat, maka rumah sakit mau tidak mau harus bekerja ekstra dalam jangka waktu yang panjang untuk memulihkan pasien Covid-19 tersebut. Ia

pun meminta pemerintah terus memberikan dukungan lebih, terutama terhadap tenaga medis dan memberikan fasilitas kesehatan yang mumpuni.

Berdasarkan pengalaman pribadi ketika perjalanan pulang pergi ke kantor melewati jalan yang berbeda-beda, saya masih melihat banyak masyarakat yang tidak memakai masker dan ada juga yang menggunakan masker hanya digantung di leher saja. Selain itu, di warung makan masih tidak menjaga jarak serta masih ada juga yang berkerumun. Kondisi ini tanpa mereka sadar (atau mungkin sadar) dapat menularkan virus karena kita tidak tahu siapa yang membawa Covid-19 dengan adanya "Orang Tanpa Gejala". Oleh karena itu, marilah kita selalu menggunakan masker ketika keluar rumah karena "Maskerku melindungimu, Maskermu melindungiku".

Sebagai masukan untuk pembuat kebijakan dan pelaksana tugas di lapangan, baik di tingkat pusat maupun daerah agar benar-benar membuat kebijakan yang menjerakan dan menerapkan sanksi secara tegas. Melawan petugas wajib hukumnya dikenai sanksi pidana karena petugas seperti polisi membawa simbol negara. Ketika sanksi sosial diterapkan, maka benar-benar diterapkan. Contoh menyanyikan lagu Indonesia Raya, saya melihat hanya sekedar menyanyikan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya juga ada aturannya seperti pandangan dan muka lurus menghadap ke depan, tegap, dan tangan di samping mengepal. Ketika pendekatan secara persuasif sudah tidak bisa, maka menurut saya wajib hukumnya untuk menerapkan sanksi tegas yang benar-benar menjerakan

Virus yang menyebabkan Covid-19 ditransmisikan melalui *droplet* (tetesan kecil) yang dihasilkan saat orang yang terinfeksi batuk, bersin, atau mengembuskan nafas. *Droplet* ini terlalu berat sehingga tidak bisa bertahan di udara. *Droplet* dengan cepat jatuh dan menempel pada lantai atau permukaan lainnya. Kita dapat tertular saat menghirup udara yang mengandung virus ketika kita berada terlalu dekat dengan orang yang sudah terinfeksi Covid-19. Kita juga dapat tertular saat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi lalu menyentuh mata, hidung, atau mulut Anda. Bahkan perkembangannya sekarang bahwa virus

dalam ukuran yang sangat kecil dapat bertahan di udara selama 8 jam sehingga saat ini penularan dapat melalui udara.

Marilah kita secara bersama-sama ikut memutus rantai penyebaran Covid-19 dengan cara antara lain saat keluar rumah wajib memakai masker, selalu jaga jarak dan tidak berkerumun, dan rajin mencuci tangan. Ketika kita pulang dari kerja atau kita keluar rumah dalam waktu lama, sebelum masuk rumah kita langsung melakukan ritual menyemprot tas dan sepatu dengan cairan yang mengandung desinfektan serta ketika masuk rumah langsung ke kamar mandi untuk mandi dan ganti pakaian. Itu semua yang saya lakukan setiap pulang dari kerja. Jangan lupa membersihkan *handphone*. Hal ini kita lakukan bukan untuk kepentingan kita pribadi, tetapi juga untuk orang-orang yang kita sayangi, orang tua, anak-anak, istri atau suami, kakek, nenek dan untuk mereka yang rentan tertular. Kita bisa dan pasti bisa. Penuh harap dan doa yang tulus. Semoga semua negara di dunia khususnya negara kita Indonesia yang merupakan rumah kita dan tumpah darah kita terbebas dari Covid-19. Semoga Covid-19 hilang musnah dan dunia menemukan vaksinnya. Aamiin. Salam sehat. Salam semangat.

BIOGRAFI PENULIS

Dr. Subekti, S.H., M. Hum, lahir di Lubuk Linggau, 15 November. Penulis menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jurusan Hukum Keperdataan pada tahun 1988-1994. Pendidikan S2 di Universitas Gadjah Mada Program Studi Ilmu Hukum tahun 2001-2004. Sedangkan pendidikan Doktor Ilmu Hukum (S3) di Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya tahun 2014-2019. Penulis adalah dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo (UNITOMO) Surabaya (tahun 1996-sekarang), dosen LB di UPN "Veteran Jawa Timur" (tahun 2009-2016), dan dosen LB di Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya (tahun 2019-sekarang). Pernah menjabat Wakil Dekan II (tahun 2008-2016) dan Kaprodi Magister Ilmu Hukum (tahun 2017-sekarang).